



Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon

Fadilatul Hilmiyah¹, Sessa Tiara Maretaniandini², Zalfa Aura Tsabita³
Program Studi DIV Manajemen Keuangan Negara Reguler, PKN STAN
E-mail : 4121220135_dila@pknstan.ac.id

Abstrak

Sektor perpajakan memegang peranan yang vital bagi pembangunan bangsa. Meskipun demikian, pada realitanya, Indonesia merupakan salah satu negara terendah dalam hal *tax ratio*. Salah satu penyebabnya adalah belum digalinya secara optimal potensi dari pajak daerah. Fenomena demikian terjadi pada Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki potensi yang tinggi pada objek pajak kendaraan bermotor, tetapi belum dapat berkontribusi maksimal karena terhalang kewenangan. Dalam hal ini, skema opsen membuka peluang sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga penggalan pajak daerah dapat lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi penerimaan daerah kabupaten/kota melalui mekanisme opsen pada PKB dengan turut mengkomparasikan penerimaan daerah melalui mekanisme opsen dan bagi hasil sebelum UU HKPD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis terkait pemetaan potensi penerimaan opsen PKB dibagi menjadi dua, yaitu analisis kinerja dan analisis potensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kinerja PKB cukup efektif walaupun *tax effort* masih sangat rendah. Adapun simulasi potensi opsen menunjukkan bahwa skema opsen memberikan pendapatan 10% lebih besar daripada skema DBH. Keterbaruan penelitian ini adalah penyajian potensi skema opsen secara kuantitatif melalui pemetaan potensi PKB sebagai dasar opsen dan simulasi penerimaan melalui skema opsen dan bagi hasil dengan objek penelitian Kabupaten Cirebon.


Kata Kunci: *Opsen, Pajak Kendaraan Bermotor, Potensi Penerimaan*

PENDAHULUAN

Sejak awal proklamasi Indonesia, memajukan kesejahteraan umum telah menjadi tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai bangsa yang besar, pencapaian tujuan bernegara ini tentunya memerlukan biaya tidak sedikit yang mayoritas didapat dari pajak. Alasan tersebut menunjukkan vitalnya peran perpajakan sebagai tulang punggung pembangunan Indonesia (Antika dkk, 2020). Pajak berperan sebagai alat pemerintah yang mengatur berbagai hal di bidang ekonomi dan sosial, termasuk dalam realisasi tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tanpa adanya pajak, program-



program pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum tidak akan dapat direalisasikan karena tidak ada sumber pendanaan yang menggerakkannya.



Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Malang
Sumber: BPS 2020 dan Badan Pendapatan Daerah 2023, data diolah

Terlepas dari vitalnya peran sektor perpajakan, pada realitanya, Indonesia merupakan salah satu negara terendah dalam hal *tax ratio* (rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB). Rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah 10,1% pada tahun 2020, di bawah rata-rata Asia-Pasifik sebesar 19,1% dengan 9,0 poin persentase. Rasio tersebut juga berada di bawah rata-rata OECD (33,5%) sebesar 23,4 poin persentase (Gambar 1). Sejalan dengan *tax ratio* yang rendah, kemampuan belanja pemerintah (*government expenditure*) Indonesia juga sangat terbatas (Wulandari, 2022). Terbatasnya kemampuan belanja menjadikan Pemerintah Indonesia tidak bisa leluasa mengendalikan ekonomi negaranya, termasuk juga dalam perealisasi SDGs 2030 poin 8.

Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* Indonesia adalah belum tergalinya potensi sektor perpajakan secara optimal (DJPK, 2021). Instrumen pajak yang belum tergalai secara maksimal tersebut adalah pajak daerah (Azman, 2014). Setelah UU 28/2009 mulai berlaku pada 1 Januari 2010, angka Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2010, PDRD mencapai Rp63,9 triliun, dan pada tahun 2016, angka ini melonjak menjadi Rp167,3 triliun, mewakili peningkatan sebesar 262% (Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2019). Namun, meskipun secara nominal PDRD mengalami peningkatan yang mengesankan dan menjadi kontributor terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemajuan PDRD sejak tahun 2010 hingga 2016 masih dinilai belum mencapai potensinya dalam meningkatkan *tax effort*, yaitu rasio perolehan pajak terhadap potensinya (Fenochietto & Pessino, 2013). Selain itu, peran PDRD sebagai sumber pendapatan daerah juga masih belum optimal. Meskipun rasio PDRD terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan, rasio ini masih dianggap rendah.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan *local taxing power*. Salah satu kebijakan baru dalam undang-undang tersebut adalah penambahan jenis pajak opsen yang merupakan pungutan tambahan sebesar persentase tertentu dari pajak terutang. Opsen meliputi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logam dan Batuan



(MLLB). Adanya opsen ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggalian pajak daerah melalui opsen.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi penerimaan daerah kabupaten/kota melalui mekanisme opsen PKB dengan turut mengkomparasikan penerimaan daerah melalui mekanisme opsen dan bagi hasil sebelum UU HKPD. Adapun penelitian ini akan melakukan studi kasus berupa objek penelitian Kabupaten Cirebon dengan menimbang beberapa alasan. Pertama adalah terkait kelengkapan data yang digunakan untuk analisis pemetaan potensi opsen PKB. Kedua adalah terkait kondisi perekonomian yang saling berkebalikan antara Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat. Meskipun berada pada provinsi Jawa Barat yang menduduki peringkat ketiga sebagai provinsi dengan PDRB terbesar dan memiliki jangkauan pangsa terhadap perekonomian nasional sebesar 58,70%, potensi kabupaten ini belum terealisasi secara maksimal (Zakaria & Dede, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten ini belum optimal dengan *tax effort* yang masih terkategori rendah walau tiap tahunnya cenderung meningkat dan PDRB-nya berada pada urutan lima terbawah se-provinsi (BPS, 2022). Ketiga adalah besarnya potensi objek pajak opsen PKB dari Kabupaten Cirebon ini yang meliputi 728.244 kendaraan bermotor dan menjadi peringkat lima kabupaten/kota di Jawa Barat dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak 2021 (Raihan, 2022).

Penelitian sebelumnya terkait potensi penerapan skema opsen cenderung dilakukan melalui tinjauan yuridis dengan mengaitkan penerapan skema opsen dengan kesiapan pemerintah daerah, manfaat, dan kepatuhan pajak daerah (Soerjatisnanta dkk, 2022; Anyelina, 2023; Fajri, 2023; Nasrullah, 2023). Keterbaruan penelitian ini adalah penyajian potensi skema opsen secara kuantitatif melalui pemetaan potensi PKB sebagai dasar opsen dan simulasi penerimaan melalui skema opsen dan bagi hasil dengan objek penelitian Kabupaten Cirebon. Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait potensi penerimaan daerah kabupaten/kota melalui skema opsen dengan studi kasus pada Kabupaten Cirebon. Dengan penggunaan metode analisis kinerja dan simulasi penerimaan, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperluas metode pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian serupa di waktu yang akan datang. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan. Hasil penelitian dapat memberikan pertimbangan pengambil kebijakan dalam menyiapkan daerahnya untuk implementasi skema opsen.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009, Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian dalam hal pengadministrasian, pajak daerah dilaksanakan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah, atau kantor sejenisnya yang berada di bawah pemda setempat (Hutagalung dkk, 2023).

Peraturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sebagai pengganti dari peraturan pendahulunya yaitu, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Tersurat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun



2022, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 1. Klasifikasi Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota

| Pajak Provinsi | Pajak Kabupaten/Kota |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3. Pajak Alat Berat (PAB); 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 5. Pajak Air Permukaan (PAP); 6. Pajak Rokok; dan 7. Opsen Pajak MBLB. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Air Tanah (PAT); 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB); 7. Pajak Sarang Burung Walet; 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan 9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). |

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2022

Melalui regulasi ini, jenis pajak baru berupa opsen diperkenalkan. Dalam dunia internasional, opsen dikenal juga sebagai *piggyback tax*. *Piggyback tax* adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pungutan tambahan terhadap suatu objek pajak (Digdowiseiso dkk, 2023). Adapun menurut UU HKPD, opsen adalah pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu.

Terdapat tiga jenis pajak dengan skema opsen yang diatur dalam UU HKPD. Diantaranya adalah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pemungutan opsen dilaksanakan bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen dengan dasar pungutan dihitung dari besaran pajak terutang yang diopsenkan. Adapun tarif opsen yang berlaku tertera pada tabel berikut.

Tabel 2. Jenis, Tarif, Dasar Pengenaan, dan Instansi Pemungut Opsen

| Jenis Opsen | Tarif | Dasar Pengenaan | Instansi Pemungut |
|-------------|-------|---------------------|---------------------------|
| PKB | 66% | PKB terutang | Pemerintah kabupaten/kota |
| BBNKB | 66% | BBNKB terutang | Pemerintah kabupaten/kota |
| MBLB | 25% | Pajak MBLB terutang | Pemerintah provinsi |

Sumber : DJPK, 2022

Besaran opsen dapat dihitung dengan mengalikan tarif opsen pada **Tabel 2** dengan jumlah pajak yang terutang. Misalnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan pajak sebesar 1,2% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Maka, Opsen PKB dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Opsen PKB} = 66\% \times 1,2\% \times \text{NJKB}$$

METODE PENELITIAN



1. Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kendaraan bermotor pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, target dan realisasi pajak daerah Provinsi Jawa Barat, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat, dan data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2018-2022.

2. Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kuantitatif inferensial. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya (Sugiyono, 2018). Adapun penelitian kuantitatif inferensial adalah salah satu metode penelitian kuantitatif yang menganalisis hubungan antara variabel dengan pengujian hipotesis (Afif dkk, 2023). Dengan pendekatan ini, analisis terkait pemetaan potensi penerimaan opsen PKB dibagi menjadi dua, yaitu analisis kinerja dan analisis potensi. Analisis kinerja ditujukan untuk mengetahui kinerja pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan dasar perhitungan opsen PKB sehingga potensi opsen PKB dapat dipetakan. Di sisi lain, analisis potensi ditujukan untuk melakukan simulasi penerimaan ketika opsen PKB telah diterapkan dan mengomparasikannya dengan skema bagi hasil.

a) Analisis Kinerja

Dalam meninjau kondisi pajak daerah, analisis kinerja terhadap pajak daerah yang dikelola dan dipungut dapat dilakukan. Kinerja pajak dapat diukur dari setidaknya dalam 5 hal sebagai berikut.

1. Rasio penerimaan

Kinerja pajak dihitung dengan mengukur kontribusi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut (Karo dkk, 2019), rumus perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, yaitu sebagai berikut.

$$\text{Rasio Penerimaan} = \frac{\text{Jenis Pajak}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kategorisasi Besaran Rasio Penerimaan

| Besaran Persentase | Kriteria |
|--------------------|---------------|
| 0-10% | Sangat Kurang |
| 10-20% | Kurang |
| 20,10-30% | Sedang |
| 30,10-40% | Cukup Baik |
| 40,10-50% | Baik |
| >50% | Sangat Baik |

Sumber: Koagouw, 2018

2. Tax Effort



Indikator ini digunakan dalam mengukur efektivitas suatu negara dalam penggunaan instrumen pajak untuk menghimpun penerimaan. Semakin tinggi nilai tax effort maka semakin besar pula potensi perpajakan yang telah digali. Adapun rumus menghitung tax effort, yaitu sebagai berikut.

$$\text{Tax Effort} = \frac{\text{Pajak}}{\text{Sektoral PDRB}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kategorisasi Besaran Tax Effort

| Besaran Persentase | Kriteria |
|--------------------|---------------|
| 0-25% | Sangat Rendah |
| 26-50% | Rendah |
| 51-75% | Sedang |
| 76-100% | Tinggi |

Sumber: Asmawati, 2016

3. Tax Elasticity

Elastisitas pajak mengukur pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri (basis pajak) sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan semakin meningkatnya kemudahan untuk menarik manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut. Elastisitas pajak untuk menilai sensitivitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Perhitungan tax elasticity adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Kategorisasi Tax Elasticity

$$\text{Tax Elasticity} = \frac{\% \Delta \text{PAD}}{\% \Delta \text{PDRB}}$$

| Besaran Nilai | Kriteria |
|---------------|--------------------|
| $E > 1$ | Elastis |
| $E < 1$ | Inelastis |
| $E = 1$ | Elastis Uniter |
| $E = \sim$ | Elastis Sempurna |
| $E = 0$ | Inelastis Sempurna |

Sumber: Mankiw, 2020

4. Tipologi Klasemen

Pajak daerah dilakukan pengklasifikasian sebagai berikut.

- a. **Pajak Daerah Prima**, apabila pertumbuhan pajak daerah lebih tinggi dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih besar dari rata-rata total pajak daerah.



- b. **Pajak Daerah Berkembang**, jika pertumbuhan pajak daerah lebih tinggi dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih kecil dari rata-rata total pajak daerah.
- c. **Pajak Daerah Potensial**, jika pertumbuhan pajak daerah lebih rendah dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih besar dari rata-rata total pajak daerah.
- d. **Pajak Daerah Tertinggal**, jika pertumbuhan pajak daerah lebih rendah dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih kecil dari rata-rata total pajak daerah.

5. Rasio Pengumpulan

Indikator ini membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang ditetapkan melalui perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Pengumpulan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}}$$

Tabel 6. Kategorisasi Besaran Rasio Pengumpulan

| Besaran Persentase | Kriteria |
|--------------------|----------------|
| <60% | Tidak Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 90-100% | Efektif |
| >100% | Sangat Efektif |

Sumber: Koagouw, 2018

b) Analisis Potensi

Analisis potensi penerimaan opsen dapat dihitung dengan menggunakan regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mencari tahu seberapa besar koefisien regresi berpengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Siregar, 2023).

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y1 = variabel dependen (DBH)

Y2 = variabel dependen (Opsen)

X = variabel independen (Kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon)

a = konstanta atau intercept

b = koefisien

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, didapatkan beberapa hasil nominal yang mampu memetakan potensi penerimaan daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan komparasinya dengan mekanisme bagi hasil. Namun, sebelum melakukan penghitungan terkait potensi opsen tersebut, penulis terlebih dahulu menganalisis kinerja PKB di Provinsi Jawa Barat selaku pemerintah daerah tingkat 1 dari Kabupaten Cirebon.



Analisis Kinerja PKB

1. Rasio Penerimaan PKB terhadap PAD

Rasio penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD di daerah Jawa Barat tergolong cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan melalui rata-rata rasio pajak selama lima tahun terakhir sebesar 37,6%. Menurut (Hariyani, 2023), Ridwan Kamil–Gubernur Provinsi Jawa Barat–mengungkapkan bahwa digitalisasi layanan mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat pada tahun 2022. Beliau juga menyampaikan bahwa pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu dari lima pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memberikan kontribusi sekitar 40% terhadap PAD. Jika membandingkan dengan hasil penghitungan penulis, rasio pajak PKB pada tahun 2022 sebesar 38%. Besaran tersebut dinilai masih sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut. Adapun, untuk memberikan data yang lebih detail, berikut penulis paparkan hasil penghitungan rasio penerimaan PKB terhadap PAD di Jawa Barat pada tahun 2018 sampai 2022.

Tabel 7. Perkembangan Rasio PKB terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat, 2018 – 2022

| Tahun | Total PKB | Total Keseluruhan PAD | Rasio Pajak |
|------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/3*100% |
| 2018 | Rp7.540.770.000.000,00 | Rp 19.642.915.448.760,00 | 38% |
| 2019 | Rp8.174.360.000.000,00 | Rp 21.503.242.285.977,00 | 38% |
| 2020 | Rp7.610.390.000.000,00 | Rp 20.327.565.161.367,00 | 37% |
| 2021 | Rp8.179.965.230.060,00 | Rp 21.927.352.555.158,00 | 37% |
| 2022 | Rp8.900.036.938.612,00 | Rp 23.331.003.915.500,00 | 38% |
| Rata-rata | | | 37,6% |

Sumber : Opendata.jabarprov.go.id diolah, 2023

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, rata-rata rasio PKB terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka 37,6%. Hal tersebut benar adanya jika melihat rasio pada tabel yang menunjukkan nominal yang stagnan. Pada tahun 2018, 2019, dan 2022, didapatkan hasil rasio pajak sebesar 38%. Sementara itu, pada tahun 2020 dan 2021, rasio pajak menunjukkan nominal 37%. Menurut Siti Mufattah–Anggota Komisi XI DPR RI– dalam rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, penurunan realisasi pajak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia akibat pandemi COVID-19, tidak terkecuali Provinsi Jawa Barat (Dewan Perwakilan Rakyat, 2021). Berkaitan dengan adanya pandemi tersebut, penurunan rasio PKB terhadap PAD Jawa Barat pada tahun 2020 dan 2021 terbilang tidak cukup signifikan karena hanya turun 1% saja. Hal ini tergolong pencapaian yang luar biasa bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Data tersebut menunjukkan adanya stagnasi rasio PKB terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, rasio tersebut perlu untuk terus ditingkatkan mengingat rata-rata rasio yang hanya sebesar 37,6% sehingga belum dapat dikategorikan baik–40,10% s.d. 50%.

2. Tax Effort PKB

Analisis kinerja yang kedua, yaitu tax effort. Tax effort PKB di Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil rata-rata sebesar 7,837%. Hasil ini tergolong sangat rendah karena di bawah angka 25%. Untuk membuktikan bahwa tax effort PKB Jawa Barat



tergolong sangat rendah, berikut merupakan hasil penghitungan penulis terhadap data pada 2018 s.d. 2022.

Tabel 8. Perkembangan *Tax Effort* PKB di Provinsi Jawa Barat, 2018 – 2022

| Tahun | Realisasi PKB | Total PDB Sektor Transportasi Darat | <i>Tax Effort</i> |
|------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/3*100% |
| 2018 | Rp7.540.770.000.000,00 | Rp92.994.100.000.000,00 | 8,109% |
| 2019 | Rp8.174.360.000.000,00 | Rp99.290.070.000.000,00 | 8,233% |
| 2020 | Rp7.610.390.000.000,00 | Rp100.974.350.000.000,00 | 7,537% |
| 2021 | Rp8.179.965.230.060,00 | Rp103.129.820.000.000,00 | 7,932% |
| 2022 | Rp8.900.036.938.612,00 | Rp120.702.400.000.000,00 | 7,374% |
| Rata-rata | | | 7,837% |

Sumber : BPS diolah, 2023

Menurut Tabel 8, tax effort PKB Jawa Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi tersebut menunjukkan nominal yang konsisten dengan perubahan yang relatif kecil. Tax effort PKB yang tergolong sangat rendah masih dapat ditingkatkan melalui upaya penguatan potensi PKB dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.

3. *Tax Elasticity* PKB

Tax elasticity menjadi indikator kinerja PKB yang selanjutnya. Tax elasticity PKB di Jawa Barat menunjukkan rata-rata sebesar 0,30. Hasil tersebut menunjukkan nilai kurang dari 1 sehingga disebut sebagai inelastis. Kondisi inelastisitas ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Barat tidak begitu signifikan dalam memengaruhi penerimaan PKB di provinsi tersebut. Kondisi tersebut dibuktikan melalui penghitungan tax elasticity selama 4 tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

Tabel 9. Perkembangan *Tax Elasticity* PKB di Provinsi Jawa Barat, 2018 - 2022

| Tahun | Perubahan PKB | Perubahan Sektoral PDRB | <i>Tax Elasticity</i> |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = %2/%3 |
| 2018 | | | |
| 2019 | Rp633.590.000.000,00 | Rp6.295.970.000.000,00 | 1,24 |
| 2020 | -Rp563.970.000.000,00 | Rp1.684.280.000.000,00 | -4,07 |
| 2021 | Rp569.575.230.060,00 | Rp2.155.470.000.000,00 | 3,51 |
| 2022 | Rp720.071.708.552,00 | Rp17.572.580.000.000,00 | 0,52 |
| Rata-rata | | | 0,30 |

Sumber : BPS diolah, 2023

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, tax elasticity PKB Jawa Barat menunjukkan hasil yang inelastis. Namun, pada kenyataannya, Jawa Barat tidak setiap tahun mengalami inelastisitas tersebut. Sebaliknya, pada tahun 2019 s.d. 2020, daerah ini justru menghadapi elastisitas yang cukup tinggi. Puncak dari elastisitas tersebut terjadi pada tahun 2020 yang mana tax elasticity PKB di Jawa Barat mencapai nilai -4,07%. Unikanya, nilai negatif pada tax elasticity ini



menunjukkan bahwa perubahan PKB tidak disebabkan oleh faktor pertumbuhan ekonomi, melainkan pandemi COVID-19.

4. Tipologi Klasemen

Tipologi klasemen merupakan salah satu indikator analisis kinerja dari suatu pajak. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, untuk menentukan tipologi klasemen ini, analisis perlu memperhatikan 2 hubungan, yaitu hubungan PKB dan rata-rata pajak daerah serta hubungan pertumbuhan PKB dan pertumbuhan pajak daerah. Berdasarkan analisis tersebut, didapatkan tipologi sebagai berikut.

Tabel 10. Perkembangan Tipologi Klasen BBNKB di Provinsi Jawa Barat, 2017 - 2022

| Tahun | Tipologi | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | | | |
| Hasil Pajak Daerah | | | | | |
| Pajak Kendaraan Bermotor | Prima | Prima | Prima | Potensial | Potensial |

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 10, pada tahun 2017 s.d. 2020, tipologi klasemen PKB menunjukkan kategori prima. Hal ini disebabkan pertumbuhan PKB lebih besar daripada pertumbuhan pajak daerah. Sementara itu, pada tahun 2020 s.d. 2022, tipologi klasemen menunjukkan kategori potensial. Berbanding terbalik dengan kategori prima, kategori potensial justru menunjukkan kondisi yang mana pertumbuhan PKB lebih kecil daripada pertumbuhan pajak daerah. Kondisi pada dua tahun terakhir yang menunjukkan kategori potensial ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan PKB tiap tahunnya supaya kinerja PKB lebih baik.

5. Rasio Pengumpulan

Analisis kinerja PKB yang terakhir yaitu melalui penghitungan rasio pengumpulan pajak tersebut oleh pemerintah. Berikut merupakan data rasio pengumpulan PKB di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 s.d. 2022 menurut penghitungan penulis.

Tabel 11. Perkembangan Tipologi Klasen PKB di Provinsi Jawa Barat, 2017 - 2022

| Tahun | Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Rasio Pengumpulan |
|-------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = $\frac{3}{2} * 100\%$ |
| 2018 | Rp7.180.342.000.000,00 | Rp7.540.770.000.000,00 | 105% |
| 2019 | Rp8.034.519.000.000,00 | Rp8.174.360.000.000,00 | 102% |
| 2020 | Rp10.146.043.771.250,00 | Rp7.610.390.000.000,00 | 75% |
| 2021 | Rp7.860.554.777.000,00 | Rp8.179.965.230.060,00 | 104% |
| 2022 | Rp8.682.220.100.241,00 | Rp8.900.036.938.612,00 | 103% |

Sumber : Data diolah, 2023



Berdasarkan Tabel 11, diketahui bahwa rasio pengumpulan PKB sebagian besar telah melampaui 100%. Hal ini membuktikan bahwa PKB telah dipungut oleh pemerintah daerah secara efektif. Namun, jika melihat kondisi Jawa Barat yang memiliki potensi jumlah kendaraan bermotor yang begitu melimpah, realisasi PKB yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah dirasa masih dapat dioptimalkan kembali.

Setelah dilakukan analisis terkait kinerja PKB di Provinsi Jawa Barat, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, rasio penerimaan PKB terhadap PAD menunjukkan kondisi cukup baik. Kedua, *tax effort* PKB tergolong sangat rendah. Ketiga, *tax elasticity* PKB menunjukkan hasil yang inelastis secara rata-rata. Keempat, tipologi klasemen PKB di Jawa Barat pada dua tahun terakhir menunjukkan kategori potensial. Kelima, rasio pengumpulan menunjukkan sebagian besar sudah melebihi 100%.

Berdasarkan kelima indikator kinerja di atas, PKB yang dipungut oleh Provinsi Jawa Barat sudah tergolong baik. Namun, kondisi ini tidak memberikan hasil yang dapat menjamin kemandirian keuangan Provinsi Jawa Barat, termasuk juga kabupaten/kota yang berada di provinsi tersebut. Padahal, penerimaan pemerintah daerah di sektor PKB sangat diharapkan apabila melihat jumlah kendaraan bermotor yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan penerimaan PKB di Jawa Barat sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan, baik pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Opsen merupakan salah satu alternatif yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Opsen diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PKB, khususnya dalam meningkatkan pembagian penerimaan yang akan diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

Simulasi Opsen PKB

1. Analisis Potensi Opsen PKB

Potensi penerimaan Opsen PKB dapat ditinjau dari perkiraan nilai PKB yang berasal dari kabupaten/kota tersebut. Nilai PKB dari kabupaten/kota dapat dihitung dengan melihat proporsi antara jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota tersebut dengan jumlah total kendaraan bermotor di tingkat provinsi. Perkiraan menggunakan asumsi bahwa nilai jual kendaraan bermotor dan persentase tarif pajak hampir sama rata. Berikut adalah tabel perhitungan perkiraan PKB dari Kabupaten Cirebon.

Tabel 12. Potensi Penerimaan Opsen PKB di Kabupaten Cirebon

| Tahun | Jumlah KB di Kab. Cirebon * | Jumlah KB di Jawa Barat** | % Porsi Jumlah Porsi KB di Kab. Cirebon | % Kenaikan Porsi KB di Jawa Barat | Jumlah PKB di Jawa Barat* | Perkiraan Nilai PKB dari Kab. Cirebon |
|-------|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4*6 |
| 2017 | 441.738 | 12.001.487 | 3,68% | | | |
| 2018 | 707.829 | 13.093.833 | 5,41% | 1,73% | Rp7.540.770.000.000 | Rp407.640.428.003,78 |



| | | | | | | |
|------|---------|------------|-------|--------|---------------------|----------------------|
| 2019 | 733.807 | 15.771.589 | 4,65% | -0,75% | Rp8.174.360.000.000 | Rp380.329.628.708,94 |
| 2020 | 712.016 | 16.107.497 | 4,42% | -0,23% | Rp7.610.390.000.000 | Rp336.409.775.289,11 |
| 2021 | 728.244 | 17.157.839 | 4,24% | -0,18% | Rp8.179.965.230.060 | Rp347.188.862.128,84 |
| 2022 | 740.752 | 16.574.299 | 4,47% | 0,22% | Rp8.900.036.938.612 | Rp397.767.661.989,85 |

*opendata.jabarprov.go.id

**Statistika Kendaraan Transportasi Darat, 2017-2022

2. Hasil Analisis Tarif Opsen PKB

Aturan terbaru mengenai tarif PKB termaktub dalam UU HKPD Pasal 10 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tarif atas kepemilikan Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 1,2%. Sementara itu, dalam UU PDRD Pasal 6, tarif untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan tarif paling tinggi 2%. Jumlah pajak yang dibayar wajib pajak, kemudian dibagi hasilkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan persentase tertentu. Skema opsens PKB yang diatur dalam UU HKPD merupakan pengganti dari skema Dana Bagi Hasil (DBH) dalam UU PDRD. Sebelum lahir UU HKPD, pemerintah kabupaten/kota mendapat penerimaan DBH PKB maksimal sebesar 30% dari jumlah PKB yang disetor daerah tersebut sedangkan skema opsens memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten untuk memungut tambahan pajak sebesar 66% dari besaran pajak terutang. Berikut simulasi perbandingan penerimaan Kabupaten Cirebon jika menggunakan skema DBH dan Opsens.

Tabel 13. Simulasi Penerimaan Opsens di Kabupaten Cirebon

| Tahun | Perkiraan Nilai PKB dari Kab. Cirebon* | Data Bagi Hasil PKB di Kabupaten Cirebon** | Perkiraan Opsens Nilai PKB di Kab. Cirebon |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | $4 = 2 * t$ $t = (1,2\% * 66\%) / (1,2\% + 1,2\% * 66\%)$ |
| 2017 | | | |
| 2018 | Rp407.640.428.003,78 | Rp 66.907.460.625,00 | Rp162.073.905.109,94 |
| 2019 | Rp380.329.628.708,94 | Rp 73.796.387.775,00 | Rp151.215.394.546,93 |
| 2020 | Rp336.409.775.289,11 | Rp 69.086.789.190,00 | Rp133.753.284.151,09 |
| 2021 | Rp347.188.862.128,84 | Rp 73.217.270.630,00 | Rp138.038.945.183,76 |
| 2022 | Rp397.767.661.989,85 | Rp 85.082.989.023,00 | Rp158.148.588.501,99 |

* BPS diolah, 2022

** LKPP diolah, 2022

3. Analisis Potensi Penerimaan Opsens Pasca Penerapan UU HKPD

Analisis potensi penerimaan opsens dapat dihitung dengan menggunakan regresi linear sederhana. Berikut ini adalah model persamaan regresi linear sederhana dari penelitian ini.



Analisis DBH

| | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|------------|----------------------|--------------------|
| Intercept | 43.218.671.442,56 | 273.366.999.812,33 | 0,16 | 0,88442234 | - 826.757.127.018,73 | 913.194.469.903,86 |
| x | 95.153,48 | 377.245,35 | 0,25 | 0,81715509 | 1.105.409,61 | 1.295.716,56 |

Gambar 2. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana DBH PKB

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dihasilkan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y_1 = 43.218.671.442,56 + 95.153,48X$$

Keterangan :

- Nilai intercept atau konstanta 4343.218.671.442,56 menunjukkan nilai yang dianggap konstan sehingga tidak berubah walaupun variabel lain berubah.
- Nilai koefisien regresi X sebesar 95.153,48 menunjukkan hubungan positif terhadap variabel Y sehingga jika terjadi kenaikan 1 satuan pada jumlah kendaraan maka bisa meningkatkan penerimaan DBH sebesar Rp95.153,48.
- P-value digunakan untuk mengetahui apakah variabel X (Jumlah kendaraan bermotor Kab. Cirebon) memiliki hubungan signifikan atau tidak dengan variabel Y (Penerimaan DBH PKB). Nilai dibawah 5% menunjukkan pengaruh signifikan. Berdasarkan analisis data, ditunjukkan nilai P-value dari jumlah kendaraan sebesar 0,817 atau setara degan 81,7%. Artinya, jumlah kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan DBH.

Analisis Opsen

| | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% |
|-----------|-------------------|-----------------|----------|----------|------------------------|----------------------|
| Intercept | 57.277.757.333,56 | 362.293.614.209 | 0,158098 | 0,884422 | - 1.095.702.216.530,80 | 1.210.257.731.197,93 |
| x | 126.107,02 | 499.964 | 0,252232 | 0,817155 | 1.465.000,68 | 1.717.214,72 |

Gambar 3. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana Opsen PKB

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dihasilkan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y_2 = 57.277.757.334,56 + 126.107,02X$$

Keterangan :

- Nilai intercept atau konstanta 57.277.757.334,56 menunjukkan nilai yang dianggap konstan sehingga tidak berubah walaupun variabel lain berubah.
- Nilai koefisien regresi X sebesar 95.153,48 menunjukkan hubungan positif terhadap variabel Y sehingga jika terjadi kenaikan 1 satuan pada jumlah kendaraan maka bisa meningkatkan penerimaan DBH sebesar Rp95.153,48.
- P-value dari jumlah kendaraan sebesar 0,817 atau setara degan 81,7% sehingga lebih dari 5%. Artinya, jumlah kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan DBH.

Analisis Potensi Opsen dan DBH PKB Periode 2025-2029

Analisis digunakan dengan menggunakan laju pertumbuhan rata-rata dari jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon sebagai variabel X(independen), didapatkan sebesar 12,99% pertumbuhan rata-rata variabel X. Kemudian, variabel



X diproyeksikan ke tahun 2025 hingga 2029 untuk dimasukkan kedalam persamaan linear Y1 dan Y2. Berikut hasil dari perhitungan analisis potensi penerimaan DBH dan opsen pasca penerapan UU HKPD.

Tabel 14. Potensi Penerimaan Opsen dan DBH PKB Kabupaten Cirebon, 2025-2029

| Tahun | X | Y1 | Y2 |
|-------|--------------|----------------------|----------------------|
| 2025 | 1.068.457,28 | Rp144.886.099.957,71 | Rp192.017.717.186,91 |
| 2026 | 1.207.216,81 | Rp158.089.551.702,45 | Rp209.516.266.958,40 |
| 2027 | 1.363.996,90 | Rp173.007.723.102,46 | Rp229.287.336.659,67 |
| 2028 | 1.541.137,87 | Rp189.863.303.160,05 | Rp251.626.056.281,43 |
| 2029 | 1.741.283,97 | Rp208.907.901.285,39 | Rp276.865.884.064,11 |

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditinjau bahwa skema opsen memiliki nilai 10% lebih besar daripada skema DBH. Hal ini menunjukkan bahwa skema opsen memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memperoleh pendapatan daerah lebih cepat dan lebih besar tanpa harus membebani wajib pajak (Wildan, 2021).

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, didapatkan hasil penelitian Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor studi kasus Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

- Analisis kinerja PKB periode 2018-2022 dapat diukur dengan menggunakan lima instrumen berbeda. Pertama, berdasarkan rasio penerimaan, PKB rata-rata memiliki kontribusi sebesar 37,6% terhadap PAD sehingga kinerjanya tergolong Cukup Baik. Kedua, berdasarkan *tax effort*, PKB rata-rata memiliki efektivitas sebesar 7,837% terhadap PDRB Sektor Transportasi Darat sehingga masih tergolong Sangat Rendah. Ketiga, berdasarkan *tax elasticity*, PKB rata-rata memiliki elastisitas sebesar 0,3 sehingga tergolong inelastis. Keempat, berdasarkan Tipologi Klassen, selama dua tahun terakhir PKB masuk kedalam kualifikasi potensial sehingga perlu adanya ekstensifikasi dengan menambah basis objek pajak. Kelima, berdasarkan rasio pengumpulan, PKB rata-rata memiliki rasio diatas 100% sehingga tergolong sangat efektif.
- Simulasi potensi penerimaan opsen PKB dari periode 2018-2022 dapat diketahui dengan memperkirakan nilai PKB dari Kabupaten Cirebon berdasarkan perbandingan jumlah kendaraan bermotor Kabupaten Cirebon dengan Provinsi Jawa Barat. Dari nilai PKB tersebut, kemudian didapatkan perbandingan penerimaan pemda kabupaten/kota menggunakan skema DBH PKB dan skema Opsen PKB berdasarkan analisis tarif. Penelitian ini membuktikan bahwa skema Opsen PKB memiliki nilai yang lebih besar dari DBH PKB untuk penerimaan kabupaten/kota. Pasca penerapan UU HKPD pada periode 2025-2029, analisis potensi penerimaan Opsen PKB terhitung lebih besar daripada penerimaan DBH PKB dimana selisih antara nominal skema opsen hampir 10% lebih tinggi daripada penerimaan DBH PKB.



2. Implikasi dan Keterbatasan

Pengenaan opsen PKB berdampak positif pada penerimaan daerah Kabupaten Cirebon. Penelitian selanjutnya dapat melakukan *benchmarking* penerapan opsen pada negara lainnya untuk menentukan *best-practice* dari implementasi opsen ini sehingga dapat diterapkan dengan optimal di Indonesia. Penelitian selanjutnya pun dapat melakukan pemetaan potensi dengan mempertimbangkan pengenaan pajak yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Keterbatasan penelitian ini menyangkut digunakannya asumsi pajak yang sama besar untuk perhitungan opsen PKB Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menyarankan untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan skema opsen melalui ekstensifikasi pajak (seperti survei pajak) dan intensifikasi pajak (seperti pengetatan sanksi/denda pajak).

REFERENSI

- Afif, Z., Azhari, D. S., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Ilmiah (Kuantitatif) Beserta Paradigma, Pendekatan, Asumsi Dasar, Karakteristik, Metode Analisis Data Dan Outputnya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 682-693.
- Aida, A. N. (2023). Upaya Pengumpulan Pajak (Tax Effort) Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1).
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi, 408-417.
- Anyelina, M. F. (2023). Pengelolaan Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Perspektif Optimalisasi Desentralisasi Fiskal.
- Azman, N., & Farida, L. (2014). Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 163-168.
- Digdowiseo, K., Yolandasari, P., & Khairi, M. (2023). *ANALISIS PIGGYBACK TAX DALAM PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DI NUSA TENGGARA BARAT. JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 4(1), 157-166.
- BPS. (2022). *PDRB per Kapita atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)*, 2018-2020. Diakses dari <https://jabar.bps.go.id/indicator/155/230/1/pdrb-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota.html>
- DJPK. (2021). *Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Kementerian Keuangan.
- DPR. (2021). Anggota DPR Minta Pemda Jabar Tingkatkan Realisasi Pajak di 2021. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31695/t/javascript>
- Fajri, K. (2023). *ANALISIS PERSIAPAN PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP JENIS PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH KOTA PADANG* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Hariani, A. (2023). Ridwan Kamil: Penerimaan Pajak Kendaraan Naik. Diakses dari <https://www.pajak.com/pajak/ridwan-kamil-penerimaan-pajak-kendaraan-naik/>



- Hutagalung, I. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA KOTAMOBAGU. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1347-1362.
- Komisi IX DPR RI. (2021). *Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31695/t/javascript>
- Nashrullah, J. (2023). PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 153-166.
- OECD. (2020). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2020 (Indonesia)*.
- Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2019). *Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah*. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/164837617027956-evaluasi-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-sebagai-sumber-pendapatan-daerah>
- Raihan, M.F. (2022). *Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Barat dan Data dari Setiap Kabupaten/Kota*. Diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6277152/jumlah-kendaraan-bermotor-di-jawa-barat-dan-data-setiap-kabupaten-kota>
- Siregar, S. A. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Medan Barat). *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 203-208.
- Soerjatisnanta, H., Marlia, E. P., & Fathoni, F. (2022). Naskah Akademik Raperda Kota Metro Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Widiyanto, K. S. N., Aji, A. W., & Primastiwi, A. (2023). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pajak Daerah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1147-1154.
- Wildan, M. (2021). *Opsen Pajak Kendaraan dan BBNKB Bisa Atasi Masalah Transfer Daerah*. <https://news.ddtc.co.id/opsen-pajak-kendaraan-dan-bbnkb-bisa-atasi-masalah-transfer-daerah-35471>
- Wulandari, D. S. (2022). Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 554-569.
- Zakaria, R., & Dede, D. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 4